



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Bandung 40183
Telepon (022) - 6032008,6042938 Faksimle. 6003829
Web: www.jabar.kemenag.go.id

SURAT PENGANTAR
B- 1983/Kw.10.5/V.2/Hj.05/03/2018

Kepada Yth.
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/ Kota se Jawa Barat

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

NO	DOKUMEN	BANYAK	KETERANGAN
1.	Surat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor B-12034 DJ/Dt.II.II.1/KS.02/03/2018 perihal Penyampaian Daftar Nama Jemaah Haji Reguler Berhak Melunasi BPIH Tahun 1439H/2018M	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bandung, 20 Maret 2018

a.n. Kepala
Kepala Bagian Tata Usaha
Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat



Ahmad Handiman Romdony

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan).



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Jakarta 10710
Telepon. (021) 3811642 - 3811654 - 3800200
Tromol Pos 3500 / Jakarta, Fax. (021) 3800174 SITUS www.haji.kemenag.go.id

Nomor : B-~~1203A~~ DJ/Dt.II.II.1/KS.02/03/2018 Jakarta, ~~12~~ Maret 2018
Sifat : Biasa
Lampiran : satu berkas (*softcopy*)
Perihal : **Penyampaian Daftar Nama Jemaah Haji Reguler
Berhak Melunasi BPIH Tahun 1439H/2018M**

Yth. Para Kepala Kantor Wilayah
c.q. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Kementerian Agama Provinsi
se-Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1439H/2018M, berikut kami sampaikan daftar nama jemaah haji reguler yang berhak melunasi BPIH tahun 1439H/2018M pada masing-masing provinsi. Adapun jumlah keseluruhan data jemaah yang kami kirimkan adalah sebanyak 202.487 jemaah dengan pembagian kuota sesuai KMA Nomor 109 Tahun 2018 tentang Kuota Haji Tahun 1439H/2018M. Daftar nama sebagaimana terlampir adalah jemaah yang berhak melunasi BPIH reguler tahap 1 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jemaah yang telah melunasi BPIH pada tahun sebelumnya yang menunda keberangkatan;
2. Jemaah haji yang telah memiliki nomor porsi dan masuk dalam alokasi kuota haji provinsi atau Kabupaten/Kota tahun 1439H/2018M yang belum pernah menunaikan ibadah haji, dan telah berusia 18 tahun per tanggal 17 Juli 2018 atau sudah menikah.

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan agar Saudara:

1. Menyampaikan daftar nama tersebut kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota di lingkungan Saudara untuk dapat diinformasikan kepada jemaah haji reguler yang bersangkutan.
2. Menyampaikan informasi bahwa jemaah haji sebagaimana terlampir agar segera melakukan pemeriksaan kesehatan tahap kedua untuk menentukan status istithoah kesehatan haji yang dilakukan oleh Tim Kesehatan Haji Kab/Kota. Bagi jemaah yang setelah melakukan pemeriksaan kesehatan tersebut mendapatkan status tidak istithoah, maka jemaah yang bersangkutan tidak dapat melakukan pelunasan BPIH reguler.
3. Daftar nama jemaah haji berhak melunasi BPIH tersebut akan kami umumkan pula melalui website dengan alamat www.haji.kemenag.go.id.
4. Segera berkoordinasi dengan Gubernur/Pemerintah Provinsi masing-masing untuk pengangkatan TPHD dengan jumlah dan formasi sebagaimana tertuang dalam KMA Nomor 109 Tahun 2018.
5. Untuk percepatan pemberangkatan bagi jemaah lanjut usia, telah dapat dilakukan penginputan data pada aplikasi Siskohat dengan ketentuan:
 - a. Telah berusia minimal 75 tahun per tanggal 17 Juli 2018;
 - b. Telah terdaftar sebagai jemaah haji reguler sebelum 1 Januari 2016;
 - c. Bagi jemaah lanjut usia minimal 75 tahun, dapat didampingi oleh 1 (satu) orang pendamping dengan ketentuan:
 - 1) mendapatkan surat keterangan dari dokter bahwa jemaah haji lanjut usia yang bersangkutan harus didampingi;
 - 2) pendamping adalah suami/istri/anak kandung/adik kandung yang telah terdaftar sebagai jemaah haji reguler sebelum 1 Januari 2016;
 - 3) jemaah haji lanjut usia dan pendampingnya terdaftar dalam 1 (satu) provinsi yang sama.

6. Ketentuan lebih lanjut tentang pembayaran dan pelunasan BPIH reguler, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Demikian, untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam
a.n. Direktur Jenderal
* Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri



Ahda Barori
NIP. 195807251989031001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji;
3. Kepala Pusat Kesehatan Haji Sekretariat Jenderal Kemenkes;
4. Pimpinan BPS BPIH;
5. Pimpinan BPJS.